



PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.G/2019/PTA.Bjm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

PEMBANDING, tanggal lahir , 19 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan semula disebut sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

M e l a w a n

Lisda Fitriyanti Binti Akhmad Yani, tanggal lahir, 19 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan Pegawai Kontrak Pada RS. BCM Pelaihari (Bidan), Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Abdul Kadir Mukti S.H., dan M. Jauhar Fuady, S.H.I, Advokat yang berkantor di Jalan H. Boejasin Gang Muhajirin No. 19 RT 2b Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan semula disebut sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 8 hal Putusan nomor 62/Pdt.G/2019/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 574/Pdt.G/2019/PA.Plh. Tanggal 05 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Pembanding) kepada Penggugat (Terbanding).
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pelaihari, bahwa Tergugat/Pembanding pada tanggal 06 November 2019 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 574/Pdt.G/2019/PA.Plh. Tanggal 05 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 12 November 2019;

Memperhatikan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Jum'at tanggal 08 November 2019, yang telah disampaikan kepada pihak lawannya pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 dan Penggugat/Terbanding mengajukan kontra memori banding pada hari Senin tanggal 18 November 2019 yang telah disampaikan kepada Tergugat/Pembanding pada hari Kamis tanggal 21 November 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Halaman 2 dari 8 hal Putusan nomor 62/Pdt.G/2019/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 574/Pdt.G/2019/PA.Plh. Tanggal 05 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah beserta pertimbangan hukum didalamnya, berita acara sidang Pemberitahuan Putusan kepada para pihak, memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara, selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apa yang telah di pertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama tentang pokok perkara perceraian antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding adalah sudah benar dan tepat, oleh karena itu layak dipertahankan dan Hakim Banding mengambil alih sebagai pendapat sendiri, namun demikian Hakim Tingkat Banding menambahkan pertimbangan hukum ;

Menimbang, bahwa dasar gugatan Penggugat /Terbanding adalah merujuk kepada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami-isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sedangkan sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sesuai dengan surat gugatan, adanya perbedaan pendapat yang berujung pertengkaran mulut bahkan pernah terjadi pemukulan oleh Tergugat terhadap Penggugat sehingga tidak harmonis lagi. Puncaknya terjadi pada tanggal 20 Juni 2019 dimana Tergugat menuduh adanya hubungan Penggugat dengan seseorang yang menchat dirinya. Akibatnya sejak itu Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawaban secara lisan dengan tegas telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang, oleh karena itu dalil-dalil Penggugat/Terbanding a quo dapat dinyatakan terbukti dan menjadi fakta tetap, karena menurut hukum suatu pengakuan yang tegas dan bulat didepan sidang merupakan alat bukti yang sah menurut hukum dan

Halaman 3 dari 8 hal Putusan nomor 62/Pdt.G/2019/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (Velledig lewijs) bagi orang memberikan pengakuan sebagaimana bunyi pasal 311 Rbg dan sejalan pula dengan Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

الحكم بالاقرار واجب

Artinya : Menetapkan hukum berdasarkan pengakuan merupakan suatu keharusan.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil Penggugat/Terbanding tersebut telah terbukti, namun demikian untuk memenuhi maksud dari bunyi pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Penggugat/Terbanding dipersidangan telah menghadapkan dua orang saksi, masing - masing bernama Saksi I sebagai ibu kandung Penggugat/Terbanding dan Saksi II sebagai adik kandung dari Penggugat/Terbanding, sedangkan Tergugat/Pembanding menghadapkan seorang saksi bernama Saksi I.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi dari Penggugat dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding awalnya rukun, akan tetapi sejak 3 bulan yang lewat tidak harmonis dan tidak rukun disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat pencemburu dan ekonomi kurang mencukupi. Menurut Saksi I ia pernah melihat pertengkarannya dan apabila terjadi pertengkaran , Penggugat pulang dan menginap ke rumah saksi. Bila ditanyai tentang penyebabnya tidak menjawab menangis saja. Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil. Keterangan kedua saksi yang demikian itu memperkuat bukti pengakuan dari Tergugat/Pembanding itu sendiri.

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan cerai dari Penggugat/ Terbanding, sedangkan Tergugat/Pembanding menghendaki agar antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding bisa bersatu kembali;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding tentang saksi telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sedangkan

Halaman 4 dari 8 hal Putusan nomor 62/Pdt.G/2019/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan Tergugat/Pembanding selebihnya akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa fakta kejadian sebagai alasan keberatan yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya mestinya disampaikan oleh Tergugat/Pembanding pada saat tahap jawab menjawab disidang pengadilan tingkat pertama, sedangkan fakta kejadian yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tersebut justru bertentangan dengan pengakuan dari Tergugat/Pembanding sendiri yang membenarkan semua dalil dari Penggugat/Terbanding oleh karena itu keberatan-keberatan dari Tergugat/Pembanding tidak beralasan menurut hukum, karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang pengadilan tingkat pertama, bahwa mediator yang ditunjuk Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo serta saksi-saksi, terutama saksi keluarga telah berusaha merukunkan dan menasehati Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding, namun usaha tersebut tidak berhasil sebagaimana ternyata Penggugat/Terbanding dalam kesimpulan akhir dan kontra memori bandingnya secara tegas tetap menghendaki perceraian, meskipun Tergugat/ Pembanding tetap menghendaki bisa rukun dan bersatu kembali dengan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa sejak bulan Juni 2019 sampai sekarang kira-kira sudah berjalan selama 3 bulan keduanya telah berpisah tempat tinggal, dan selama itu antara yang satu dengan yang lainnya tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami-isteri, komunikasi sudah putus dan satu anak sebagai pengikat kasih sayang tidak lagi dijadikan pertimbangan untuk rukun kembali, oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah (broken marriage) dan rapuh yang sulit dirukunkan kembali, hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Halaman 5 dari 8 hal Putusan nomor 62/Pdt.G/2019/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding seperti tersebut diatas, maka membiarkan kondisi tersebut tetap berlangsung secara terus menerus tanpa penyelesaian tentu tidak baik karena akan menambah beban penderitaan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu alternatif penyelesaiannya yang dianggap adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian, dengan harapan masing-masing akan mendapat pilihan yang lebih baik sebagaimana diungkapkan oleh pakar Hukum Islam (Dr. Mustofa As Sibai) dalam bukunya Al Mar'atu Bain al-Fiqhi wa al-Qanun halaman 115 yang kemudian diambil alih Majelis Hakim sebagai pertimbangannya sendiri menyatakan:

ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما تكن اسباب هذا النزاع خطيرة او تافهة
فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد
منهما شريكا اخر لحياته يجد معه الطمأنينة والا استقرار

Artinya : *"Dan tidak ada baiknya menyatukan dua orang yang saling bertengkar apapun penyebabnya baik membahayakan maupun tidak, sebaiknya ikatan perkawinan suami isteri tersebut diceraikan, semoga Allah memberi kesempatan bagi masing-masing jodoh lain dan mendapat ketenangan dan ketenteraman."*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari telah memerintahkan kepada Penggugat untuk mengurus izin perceraian kepada instansi Tergugat (suami) karena Tergugat adalah Anggota TNI yang mempunyai tata cara sendiri dalam pelaksanaan perceraian, tetapi Penggugat tidak bersedia dan menyatakan bersedia menerima resiko apapun dari hal tersebut. Dan Tergugat dalam pengakuannya telah mengajukan permohonan dimaksud, akan tetapi ditolak karena permohonannya tidak memenuhi prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perceraian Anggota TNI/POLRI.

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama adalah salah satu dari badan badan Peradilan yang ada di Indonesia yang tugas pokoknya diatur dalam Undang Undang No. 14 tahun 1970 yang diubah dengan Undang Undang No. 35 tahun 1999, pada pasal 2 menyatakan, tugas pokok peradilan adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dan Peradilan Agama kewenangannya ditetapkan pada pasal 10 ayat (1.b) Jo Pasal 56 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang

Halaman 6 dari 8 hal Putusan nomor 62/Pdt.G/2019/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, karenanya Pengadilan Agama Pelaihari sudah benar dan tepat dalam melaksanakan kewenangannya dan harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat/Terbanding telah memenuhi alasan hukum sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding patut untuk dikabulkan, selanjutnya putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 574/Pdt.G/2019/PA.PIh. Tanggal 05 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah;
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh

Halaman 7 dari 8 hal Putusan nomor 62/Pdt.G/2019/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **Drs. H. Abdullah Siddik, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Tamrin Subeli, M.H.** dan **Drs. H. Mahjudi, M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum yang didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Hasani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

Drs.H. Abdullah Siddik, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H.M. Tamrin Subeli, M. H.

Panitera Pengganti

Drs. H. Mahjudi, M.H.I.

Drs. Hasani, S. H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya proses : Rp139.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 hal Putusan nomor 62/Pdt.G/2019/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)